



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bertolomeus Langga als.Berto
2. Tempat lahir : Wologa
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah Atas Blok D No.24 Kel,Bengkong
Indah Kec.Bengkong Kota Batam
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bertolomeus Langga als.Berto ditangkap tanggal 8 November 2023;

Terdakwa Bertolomeus Langga als.Berto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERTOLOMEUS LANGGA Alias BERTO bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERTOLOMEUS LANGGA Alias BERTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) buah hanger warna Merah Muda (Pink)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BERTOLOMEUS LANGGA Alias BERTO pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November ditahun 2023, bertempat di Bengkong Indah Atas Blok D No. 24 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan Penganiayaan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.10 Wib saksi CONNA RIZKI LESTARI tiba di kos-kosannya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong - Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, kemudian Terdakwa yang sudah berada di dalam kosan tersebut dengan marah mengatakan kepada saksi CONNA RIZKI LESTARI “masuk masuk kutikam kasih mati kalian nanti”, kemudian saksi CONNA RIZKI LESTARI menghindari Terdakwa dengan berlari dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa dengan menarik rambut saksi CONNA RIZKI LESTARI untuk kembali ke kosan. Setelah di dalam kamar kos, Terdakwa mengambil hanger sebanyak 2(dua) buah yang tergantung di dinding kosan lalu memukul saksi CONNA RIZKI LESTARI menggunakan hanger tersebut sebanyak 2(dua) kali ke arah tangan kanan saksi CONNA RIZKI LESTARI kemudian Terdakwa menggabungkan kedua hanger tersebut menjadi satu dan memukul kembali saksi CONNA RIZKI LESTARI ke arah tangan kanan saksi CONNA RIZKI LESTARI secara berulang-ulang kemudian memukul kembali ke arah kaki saksi CONNA RIZKI LESTARI secara berulang-ulang.

- Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena emosi yang mana saksi CONNA RIZKI LESTARI berbohong kepada Terdakwa bahwa saksi CONNA RIZKI LESTARI pergi ke rumah ketua orang Aceh di Marcelia, namun saat Terdakwa mengecek kesana, saksi CONNA RIZKI LESTARI tidak di tempat.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Surat Hasil Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Tanjung Buntung Nomor : B/406/XI/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap CONNA RIZKI LESTARI dengan kesimpulan ditemukan pembengkakan di kepala bagian kanan dan luka lecet di tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Conna Rizki Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pacar Saksi dan tinggal satu kosan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Berawal ketika Saksi baru pulang ke kosan Saksi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “masuk- masuk kutikam kasih mati kalian nanti” kemudian Saksi lari tetapi Terdakwa berhasil menangkap Saksi, saat Saksi dalam posisi berdiri lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi, kemudian memukul badan Saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Btm



menggunakan *hanger* yang sudah ada di tangan Terdakwa, setibanya di kosan lalu Saksi duduk di lantai kosan kemudian Terdakwa berkata "*darimana aja kalian?*" dan Saksi jawab "*dari Kampung Air*", lalu Terdakwa tidak terima dengan jawaban Saksi tersebut dan kemudian Terdakwa berdiri lalu langsung memukul tangan kanan dan kaki kanan Saksi menggunakan *hanger* secara berkali-kali. Saat kejadian tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan dikarenakan Saksi takut dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dibagian tangan kanan dan kaki kanan Saksi dan Saksi telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Tanjung Buntung pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, dan setelah itu Saksi diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Atas kejadian tersebut Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Naufalyn Alesha Inayah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 07 November 2023 di rumah bunda Ona di Bengkong Indah Atas Blok D Nomor 24, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Papa Berto memukul bunda Ona dengan menggunakan *hanger* berwarna pink kearah badan, tangan dan kaki bunda Ona secara berulang kali. Saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah bersama papa Berto dan bunda Ona. Selama ini Saksi, bunda Ona dan papa Berto tinggal bersama dikosan bunda Ona;
- Bahwa Ketika papa Berto memukul bunda Ona, bunda Ona tidak melakukan perlawanan, Saksi dan bunda Ona hanya diam saja
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wempriadi Apsalom keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi korban atas nama Conna Rizki Lestari telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.10 WIB, di Bengkong Indah Atas Blok D Nomor 24, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa pelaku dari peristiwa tersebut yaitu Terdakwa Bertolomeus Langga alias Berto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban Saksi Conna Rizki Lestari adalah menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat bantu berupa gantungan pakaian (*Hanger*) dengan cara Terdakwa menjambak rambut korban dan Terdakwa memukul badan, tangan kanan dan kaki kanan korban menggunakan *hanger* secara berkali kali;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Saksi selaku anggota kepolisian sedang melaksanakan piket di Polsek Bengkong, kemudian datang Saksi korban Conna Rizki Lestari melapor bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Saat itu Saksi korban Conna menunjukkan luka di tangan kanan dan kaki kanan korban, dan setelah itu Saksi dan tim mendatangi tempat kejadian perkara di Bengkong Indah Atas Blok D Nomor 24, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berhasil di tangkap lalu dibawa ke kantor Polsek Bengkong;
- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban Conna tersebut, Saksi korban Conna telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Tanjung Buntung pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, setelah itu diperbolehkan pulang untuk rawat jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Conna Rizki Lestari pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.10 WIB di Kosan kami berdua di Bengkong Indah Atas Blok D Nomor 24, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Conna Rizki Lestari yang merupakan pacar Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun tinggal bersama dengan Saksi korban Conna Rizki Lestari dan 2 (dua) orang anaknya di Kosan Bengkong Indah Atas Blok D Nomor 24, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.10 WIB saat Saksi korban Conna Rizki Lestari baru tiba di kos-kosan yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D Nomor 24, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, kemudian Terdakwa yang sudah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Btm



berada di dalam kosan tersebut marah dengan berkata “Kenapa kamu pamit sama Terdakwa mau kerumah ketua orang Aceh di Marselia, di saat Terdakwa cari kerumah ketua orang Aceh tersebut kata ketua orang Aceh tersebut kamu tidak ada dari pagi sampai sore kamu ga ada di sana” kemudian Terdakwa berkata lagi “kenapa kamu bohong sama Terdakwa jual nama ke tempat abang tersebut”, kemudian Saksi korban Conna Rizki Lestari lari keluar kosan kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa tarik rambutnya untuk kembali ke kosan. Setelah di dalam kamar kos, Terdakwa marah kepada Saksi korban Conna Rizki Lestari lalu Terdakwa pun mengambil gantungan baju (*hanger*) berwarna merah muda sebanyak 2 (dua) buah yang tergantung di dinding kosan dan Terdakwa memukul Saksi korban Conna Rizki Lestari menggunakan *hanger* tersebut sebanyak 2 kali kearah tangan kanan Saksi korban Conna Rizki Lestari dan Terdakwa berkata “kenapa kau bohong” dan Terdakwa pun kemudian menggabungkan kedua *hanger* tersebut menjadi satu dan memukul kembali Saksi korban Conna Rizki Lestari ke arah tangan kanan Saksi korban Conna Rizki Lestari secara berulang-ulang kemudian memukul kembali ke arah kaki Saksi korban Conna Rizki Lestari secara berulang-ulang, Terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut ketika Saksi korban Conna Rizki Lestari menangis;

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban Conna Rizki Lestari sebagaimana gambar foto dalam berkas perkara Penyidik yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar luka akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban Conna Rizki Lestari karena rasa kesal Terdakwa kepada Saksi korban Conna Rizki Lestari yang telah berbohong kepada Terdakwa yaitu ketika Saksi korban Conna Rizki Lestari izin pergi keluar kerumah Ketua orang Aceh tetapi ternyata Saksi korban Conna Rizki Lestari tidak ada pergi ke rumah Ketua orang Aceh tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah *hanger* warna Merah Muda (Pink)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Tanjung Buntung Nomor : B/406/XI/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.10 Wib saksi CONNA RIZKI LESTARI tiba di kos-kosannya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong - Kota Batam, kemudian Terdakwa yang sudah berada di dalam kosan tersebut dengan marah mengatakan kepada saksi CONNA RIZKI LESTARI “masuk masuk kutikam kasih mati kalian nanti”, kemudian saksi CONNA RIZKI LESTARI menghindari Terdakwa dengan berlari dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa dengan menarik rambut saksi CONNA RIZKI LESTARI untuk kembali ke kosan. Setelah di dalam kamar kos, Terdakwa mengambil hanger sebanyak 2(dua) buah yang tergantung di dinding kosan lalu memukul saksi CONNA RIZKI LESTARI menggunakan hanger tersebut sebanyak 2(dua) kali ke arah tangan kanan saksi CONNA RIZKI LESTARI kemudian Terdakwa menggabungkan kedua hanger tersebut menjadi satu dan memukul kembali saksi CONNA RIZKI LESTARI ke arah tangan kanan saksi CONNA RIZKI LESTARI secara berulang-ulang kemudian memukul kembali ke arah kaki saksi CONNA RIZKI LESTARI secara berulang-ulang.
- Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena emosi yang mana saksi CONNA RIZKI LESTARI berbohong kepada Terdakwa bahwa saksi CONNA RIZKI LESTARI pergi ke rumah ketua orang Aceh di Marcelia, namun saat Terdakwa mengecek kesana, saksi CONNA RIZKI LESTARI tidak di tempat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Surat Hasil Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Tanjung Buntung Nomor : B/406/XI/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap CONNA RIZKI LESTARI dengan kesimpulan ditemukan pembengkakan di kepala bagian kanan dan luka lecet di tangan kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Bertolomeus Langga als.Berto sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (*mishandeling*)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.10 Wib saksi CONNA RIZKI LESTARI tiba di kos-kosannya yang beralamat di Bengkong Indah Atas Blok D No.24 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong - Kota Batam, kemudian Terdakwa yang sudah berada di dalam kosan tersebut dengan marah mengatakan kepada saksi CONNA RIZKI LESTARI “masuk kutikam kasih mati kalian nanti”, kemudian saksi CONNA RIZKI LESTARI menghindari Terdakwa dengan berlari dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa dengan menarik rambut saksi CONNA RIZKI LESTARI untuk kembali ke kosan. Setelah di dalam kamar kos, Terdakwa mengambil hanger sebanyak 2(dua) buah yang tergantung di dinding kosan lalu memukul saksi CONNA RIZKI LESTARI menggunakan hanger tersebut sebanyak 2(dua) kali ke arah tangan kanan saksi CONNA RIZKI LESTARI kemudian Terdakwa menggabungkan kedua hanger tersebut menjadi satu dan memukul kembali saksi CONNA RIZKI LESTARI ke arah tangan kanan saksi CONNA RIZKI LESTARI secara berulang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kemudian memukul kembali ke arah kaki saksi CONNA RIZKI LESTARI secara berulang-ulang.

- Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena emosi yang mana saksi CONNA RIZKI LESTARI berbohong kepada Terdakwa bahwa saksi CONNA RIZKI LESTARI pergi ke rumah ketua orang Aceh di Marcelia, namun saat Terdakwa mengecek kesana, saksi CONNA RIZKI LESTARI tidak di tempat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Surat Hasil Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Tanjung Buntung Nomor : B/406/XI/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap CONNA RIZKI LESTARI dengan kesimpulan ditemukan pembengkakan di kepala bagian kanan dan luka lecet di tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka berat atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah hanger warna Merah Muda (Pink) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Bertolomeus Langga als.Berto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah hanger warna Merah Muda (Pink)

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif
Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H.,M.H.